



P U T U S A N

Nomor 411/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BUKRATANG binti BANDUKE, bertempat tinggal di Dusun Pacciring RT.001 RW.004, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Dr. H. Firman Batari, S.H., M.H., Suradi, S.H. dan Arika Rizki Rishalatul Jannat, S.H., M.H. kesemuanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Jalan Kalimantan No. 18 Watampone, e-mail: fbatari9@gmail, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 3 Juli 2023 Nomor 238/SK/VII/2023/PN Wtp sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

H. MUH. TANG alias H. HAMMATANG, bertempat tinggal di Besse, Desa Awang, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasyim, S.E., S.Pd., M.A.P., bertempat tinggal di Grand Hill 3 Blok L/1B Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, email: muhammadhasyim977@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 dan Penetapan No.247/Pen.Izin Khusus/VII/2023/PN Wtp tanggal 11 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 411/PDT/2023/PT MKS tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 411/PDT/2023/PT MKS tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 411/PDT /2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 24 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.575.500,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watampone diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2023, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 November 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone tanggal 20 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 411/PDT /2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Wtp tertanggal 24 Oktober 2023, kemudian memeriksa dan mengadili sendiri dengan memutuskan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatan tertanggal 3 Juli 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/naar goede/justitie rechte doen);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan judex factie yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 24 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya hanya didasarkan pada keterangan saksi (keterangan dua orang saksi), dan tidak didukung oleh alat bukti lain, yaitu bukti tertulis, seperti sertifikat hak atas tanah, rincik atau buku

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 411/PDT /2023/PT MKS



C Desa atau bukti surat lainnya, yang membuktikan adanya kepemilikan tanah atas nama Pemanding semula Penggugat, maka bukti saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Pemanding semula Penggugat. Sedangkan Terbanding semula Tergugat oleh karena telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun, apakah itu berupa penguasaan atas tanah sengketa oleh pihak lain, atau adanya gugatan tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut didukung oleh bukti-bukti saksi maupun bukti-bukti surat, maka Terbanding semula Tergugat telah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding semula Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi alasan diajukannya banding oleh Pemanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kontra banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 24 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 411/PDT /2023/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 24 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang terdiri dari Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H. dan Frangki Tambuwun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pairah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.
ttd

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,
ttd

Pairah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 411/PDT /2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)